



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/179 /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD KASIH BUNDA
KECAMATAN ROKAN IV KOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional PAUD KASIH BUNDA Kecamatan Rokan IV Koto Nomor : 421.1/PAUD-BJ/2016/10 Tanggal 23 Agustus 2016.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rokan IV Koto Nomor : 085/420/XIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016.
3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST/DPPO-SET/718/2016 Tanggal 26 s.d 28 April 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
- b. Bahwa Lembaga PAUD KASIH BUNDA Kecamatan Rokan IV Koto dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada PAUD KASIH BUNDA dengan alamat Jl. Dusun I Sei Kijang Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto.
- KEDUA** : Izin Operasional PAUD KASIH BUNDA berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019.

- KETIGA : PAUD KASIH BUNDA Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KASIH BUNDA.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan
pada tanggal 01 Muharram 1437 H
03 Oktober 2016 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 196002151984031005